

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, menuntut masyarakat untuk memperoleh *good governance* dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah, sebagai kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah agar mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Salah satu prinsip dari *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Sebagai pertanggungjawaban untuk menjelaskan atau menerangkan segala kegiatan atau tindakan atas penggunaan sumber daya dan wewenang yang telah diberikan kepada pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban, maka akuntabilitas sangat diperlukan demi tercapainya *good governance*. Pemerintah perlu memberikan informasi mengenai laporan keuangan secara transparan kepada masyarakat luas atas dana alokasi yang masyarakat bayarkan melalui pajak, sehingga terwujudnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sehingga terwujudnya *good governance* sebagai tujuan awal diterapkannya otonomi daerah.

Namun otonomi daerah yang diberikan, memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan atau kejahatan yang dilakukan sehingga menjadikan tindakan kejahatan dimana eksekutif dan legislatif secara bersama-sama melakukan kecurangan, termasuk kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi telah mendapat perhatian publik. Kecurangan akuntansi telah berkembang di Indonesia dan menyebabkan kerugian yang besar pada sektor publik. Tidak menjadi sebuah rahasia lagi bagi masyarakat Indonesia, karena kecurangan akuntansi telah sering dilakukan oleh aparat instansi Pemerintahan. Sehingga berita kecurangan tersebut telah menjadi konsumsi sehari-hari bagi publik. Kecurangan merupakan tindakan penipuan yang sengaja dilakukan untuk menggunakan hak pihak lain demi keuntungan pribadi semata.

Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya tidak diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pendapat bahwa Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan dan omisi fakta kritis (Supardi:2007).

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2011) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai : salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut teori *GONE* dalam Simanjuntak (2008) terdapat empat faktor sebagai pendorong seseorang dalam melakukan kecurangan (*fraud*), yaitu : *greed* (keserakahan),

*opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan). *Greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan. Sedangkan *opportunity* dan *exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan.

Faktor kecurangan yang berhubungan dengan individu berkaitan dengan moral dalam melakukan kecurangan. Moralitas dapat diartikan sebagai kualitas yang menunjukkan baik atau buruknya sikap atau perbuatan seseorang. Seseorang dikatakan bermoral apabila memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif dalam penilaian kebudayaan masyarakat setempat. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang dapat dikatakan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Faktanya banyak orang yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginannya yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Seseorang yang tidak memiliki moral cenderung akan melakukan tindakan atau perbuatan untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Hasil penelitian Aranta (2013) menemukan bahwa semakin rendah moral aparat, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.

Faktor lainnya yang dapat menunjang terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu asimetri informasi. Pengelola (*agent*) memiliki akses informasi mengenai perusahaan lebih banyak dari pada informasi yang dimiliki oleh pemilik (*prinsipal*) atau sebaliknya, sehingga terjadinya kesenjangan informasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), jika kedua kelompok (*agent dan principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan

*principal*. *Principal* dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi agen dan melakukan monitoring yang didesain untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang. Asimetri informasi yang timbul dalam penyusunan anggaran daerah dapat mengakibatkan permasalahan berupa salah saji material (*material misstatement*) yang disengaja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Randa, 2011). Faktor kesengajaan tersebut yang disebut sebagai kecurangan akuntansi. Terbukti dari hasil penelitian Aranta (2013) yang menunjukkan bahwa hubungan positif asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang berarti, semakin tinggi asimetri informasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin meningkat.

Dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan seharusnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan PSAK atau aturan yang berlaku umum lainnya, sehingga terhindar dari terjadinya manipulasi data. Manajemen yang membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan terhindar untuk melakukan tindakan kecurangan hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kecurangan-kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintah dalam pengelolaan anggaran juga terkait dengan adanya ketidaktaatan terhadap aturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menimbulkan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan kecurangan. Penelitian mengenai ketaatan aturan akuntansi yang dihubungkan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan oleh Wilopo (2006) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan. Berarti semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi perusahaan.

Kasus kecurangan akuntansi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, dan penipuan. Seperti yang terjadi di Negara kita, korupsi telah merajarela bahkan sampai ke pemerintahan daerah. Korupsi di Indonesia merupakan perilaku tidak etis yang sedang trend di kalangan pejabat. Negara mendapatkan kerugian akibat kebocoran keuangan Negara yang terjadi disebabkan oleh adanya *fraud*.

Penelitian terdahulu menurut Aranta (2013) dengan judul pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi pada Pemerintahan Kota Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas aparat dan asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Adelin (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di kota Padang. Adelin (2013) menggunakan variabel kecenderungan kecurangan akuntansi, pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan ketaatan aturan akuntansi. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Lain halnya dengan hasil penelitian menurut Fadhli (2014), mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintahan kota Padang. Variabel yang digunakan adalah keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi dan moralitas aparat tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan Keuangan Pemerintah daerah (SKPD) merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Faktanya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data yang tidak sesuai bahkan keliru berdasarkan hasil pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Bukan hanya pada SKPD di Provinsi hal ini dapat juga kita lihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten.

Hasil pemeriksaan BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis TA 2014. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun sebelumnya. ([www.pekanbaru.bpk.go.id](http://www.pekanbaru.bpk.go.id)).

Beberapa kasus korupsi yang menjerat pejabat daerah Kabupaten Bengkalis sebagai tersangka antara lain: Korupsi yang merugikan negara diduga mencapai Rp. 29 miliar, selama HS menjabat Bupati saat ini. Jumlah itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Hasil pemeriksaan BPK terkait kerugian negara akibat HS itu antara lain : Bantuan Dana Sosial (bansos) dipertanggungjawabkan Rp.272.000.000.000 yang disalurkan kepada 2.000 lembaga social dan organisasi kemasyarakatan. Pertanggungjawaban anggaran APBD senilai Rp 272.000.000.000,- dengan kerugian negara dalam hal illegal logging Rp 31 miliar. Kasus lainnya ialah kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik. Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Kabupaten Bengkalis ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2013 dengan Pagu anggaran Rp.265 miliar.

Berdasarkan isu yang telah dikemukakan, peneliti tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis. Beberapa penelitian sudah dilakukan mengenai

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi oleh Wilopo (2006), Thoyibatun (2009) dan Zilmy (2013). Peneliti sangat tertarik meneliti mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi untuk mengembangkan penelitian tersebut, serta dikarenakan beberapa hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya dengan objek penelitian yang beragam. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Aranta (2013). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek, yaitu penelitian terdahulu di SKPD Kota Sawahlunto sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi para pegawai pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis untuk mengetahui tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari moralitas aparat dan asimetri informasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Bagaimana pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh *moralitas aparat* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- b. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti khususnya mengenai pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
- b. Bagi institusi tempat meneliti, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat peneliti melakukan penelitian.
- c. Bagi akademis, dapat menambah wawasan dan ilmu bagi dunia akademik mengenai pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Bengkalis.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BABI : Pada bab ini berisi latar belakang masalah, fenomena yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
- BAB III : Pada bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, model dan analisis statistik.
- BAB IV : Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Bengkalis yang menjadi objek penelitian.
- BAB V : Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data dan temuan empiris yang diperoleh, serta mengenai pengaruh setiap variabel dalam penelitian ini.
- BAB VI : Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.